



PUTUSAN

Nomor 1966/Pdt. G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX NIK XXXXX, Tempat Lahir Jepara, 25 Desember 1985 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Warga Negara Indonesia Pekerjaan Guru, Status Kawin Pendidikan SI., Tempat Tinggal RT. 01 RW. 05 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arifin, S.Ag., M.S.I. dan Muhammad Bagus Pribadi, S.H.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berdomisili hukum dan atau beralamat Kantor di Jln. Shima No. 17 Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXX Tempat Lahir Jepara, 12 September 1995, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SI, Tempat Tinggal RT.01 RW.03 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan register Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 20 November 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Maret 2019 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tertanggal 08 Maret 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa sejak Bulan Agustus 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi cek- cok secara terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Bulan November 2022, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun, selain itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



5. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil - dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 1.Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara ;
- 2.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon datang sendiri;

Bahwa oleh karena Pemohon didampingi Kuasa Hukum, Majelis Hakim memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Pemohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili atau mendampingi kliennya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh Proses Mediasi dengan Mediator bernama **Ajeng Sulistiya Fitri S., SE.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tersebut tanggal 08 Desember 2023 bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1 adalah BENAR, yang menyatakan:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 8 Maret 2019 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 52 atau XXXXX tertanggal 8 Maret 2019.

2. Poin 2 adalah SALAH, yang menyatakan :

Bahwa Setelah pernikahan tersebut memohon dengan termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua pemohon. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak.

Karena yang BENAR adalah :

Setelah pernikahan sudah dikaruniai anak pada tanggal 29 September 2020 bernama XXXXX

3. Poin 3 adalah SALAH, yang menyatakan :

Bahwa sejak bulan Agustus 2021 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah setelah antara pemohon dengan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkannya antara lain: karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perdebatan pendapat dan pemikiran sehingga antara pemohon dengan termohon sering terjadi cekcok secara terus-menerus dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain.

Karena yang BENAR adalah :

Bulan Agustus 2021 tidak terjadi perselisihan. Bulan tersebut adalah **BULAN DUKA**, karena pada tanggal 16 Agustus 2021 Anak kami yang bernama XXXXX telah meninggal dunia.

4. Poin 4 adalah SALAH, yang menyatakan :

Halaman 4 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada bulan November 2022, yang akibatnya termohon pulang ke rumah orang tua termohon sendiri hingga sekarang, sehingga antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun, selain itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Karena yang BENAR adalah :

Tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Pada bulan November 2022 **PEMOHON meminta kepada termohon untuk tinggal di XXXXX sementara dikarenakan di rumah XXXXX sedang kesulitan air.**

Pemohon juga datang ke XXXXX Minimal 3 Minggu 1 Kali dan menjalin hubungan komunikasi yang baik-baik saja.

- Pada tanggal 7 Juli 2023 pemohon dan termohon hidup bersama di XXXXX.
- Pada tanggal 7 - 8 September 2023 pemohon dan termohon hidup bersama di XXXXX.
- Pada tanggal 8 September 2023 pemohon dan termohon melakukan hubungan suami istri yang terakhir (Jima').
- Pada tanggal 12 September 2023 **TERMOHON** pulang ke rumah XXXXX (Bertepatan dengan Lek Puk punya gawe walimatul Urusy) namun **PEMOHON meminta TERMOHON untuk tetap pulang ke XXXXX, karena tanggal 15 september besok Pemohon akan ke XXXXX.**
- Pada tanggal 15 September 2023 **PEMOHON datang ke XXXXX** dan menjalin hubungan komunikasi yang baik-baik saja dengan **TERMOHON.** (Bertepatan dengan Kumpulan Keluarga)

5. Poin 5 adalah SALAH, yang menyatakan :

Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.

Karena yang BENAR adalah :



Pada tanggal 5 November 2023 TERMOHON menginap di XXXXX akan tetapi PEMOHON malah tidak pulang-pulang.

Dan Pada tanggal 6 November 2023 pagi hari PEMOHON menjatuhkan TALAK kepada TERMOHON melalui pesan *Whatsapp* dengan alasan INGIN MENIKAH LAGI.

Jadi cukup jelas bahwa alasan perceraian ini adalah karena PEMOHON INGIN MENIKAH LAGI.

Sehingga **Termohon meminta kepada Pengadilan Agama Jepara untuk merevisi alasan** dalam surat gugatan perceraian dengan mencantumkan alasan bahwa **PEMOHON INGIN MENIKAH LAGI**.

6. Poin 6 yang menyatakan :

Bahwa pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menanggapi poin 6 saat proses mediasi pada tanggal 27 November 2023.

Dalam pembahasan biaya yang timbul dalam perkara ini termasuk membahas tentang NAFKAH dan lain lain, **PEMOHON juga menyatakan siap mengikuti segala putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara.**

Dengan pernyataan tersebut **TERMOHON** meminta kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara untuk memberikan putusan yang se-adil-adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian pada dalil-dalil permohonan semula.
2. Bahwa Termohon telah mengakui permohonan angka 1 karena memang begitu faktanya
3. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon angka 2 dimana antara pemohon dan Termohon pernah mempunyai anak namun anak tersebut meninggal dunia sehingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak lagi.

Halaman 6 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepa



4. Bahwa jawaban Termohon angka 3, 4 dan 5 semakin menguatkan dalil Pemohon bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagaimana tujuan rumah tangga karena sering terjadi perbedaan pendapat.
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah sebagaimana tujuan perkawinan.
6. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon selebihnya dan Pemohon tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada sidang tanggal 15 Januari 2024 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan **KEBERATAN** atas alasan cerai pada :

1. Surat gugatan perceraian pada tanggal 20 November 2023 melalui Pengadilan Agama Jepara nomor perkara 1966/ Pdt.G/ 2023/ PA. Jepr poin 2,3,4,5
2. Replik tanggal 8 Januari 2024 poin 4 atas jawaban surat 20 November 2023 point 3, 4 dan 5 tentang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga sesungguhnya adalah tidak benar.

Halaman 7 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



3. Menanggapi hal tersebut apabila pemohon sudah tidak cinta dan ingin menikah lagi, maka hal itu sudah dapat menjadi alasan yang kuat dalam putusan pengadilan.

Maka dengan kondisi ini TERMOHON meminta agar dalam surat perceraian, alasan yang terlutis adalah yang sesungguhnya, yaitu :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 8 Maret 2019 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 52 atau XXXXX tertanggal 8 Maret 2019.
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua pemohon. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan pernah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 29 September 2020 bernama XXXXX dan meninggal pada tanggal 16 Agustus 2021. tara pemohon dan termohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinan.

Dengan ini Termohon bermaksud mengajukan permohonan hak istri sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan standar kelayakan dan pertimbangan besarnya penghasilan dan kemampuan Pemohon (XXXXX) sebagai berikut :

1. *Tunjangan Kepala sekolah MTS XXXXX Desa XXXXX.*
2. *Honor guru MTS XXXXX Desa XXXXX.*
3. *Tunjangan sertifikasi pendidik.*
4. *Mobil Zusuki karimun estilo Seharga Rp 58.500.000,-*
5. *Bisyaroh lain-lain.*

Dengan asumsi penghasilan dan kemampuan PEMOHON, maka TERMOHON bermaksud mengajukan hak sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*)
2. Nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 60.000,- (*Enam puluh ribu rupiah*) setiap harinya yang dibayarkan sejak tanggal 1 oktober 2023 sampai selesainya masa iddah.

Halaman 8 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Rekonvensi/jawaban Rekonvensi pada sidang tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian pada dalil-dalil permohonan semula.
2. Bahwa Pemohon akan berusaha memenuhi tuntutan Termohon sesuai kemampuan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon hanya guru swasta yang honornya tidak seberapa.
4. Bahwa Pemohon bersedia memberi Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah)
5. Pemohon bersedia memberi Nafkah Madiyah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000 (duajuta rupiah).
6. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon selebihnya dan Pemohon tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXX Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX an. XXXXX tanggal 11-05-2020, bermeterai cukup dan bercap pos, Pemohon menunjukkan aslinya kemudian diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;

Halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXX yang dikeluarkan tanggal 06-09-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup dan bercap pos, Pemohon menunjukkan aslinya kemudian diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P. 2;

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, tanggal 8 Maret 2019, bermeterai cukup dan bercap pos, Pemohon menunjukkan aslinya kemudian diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P. 3;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini. Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 1 RW. 5, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara; mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan menurut cerita Pemohon Termohon sakit- sakitan sehingga Termohon tidak bisa melayani hubungan suami istri dengan Pemohon secara maksimal;

Halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2022 berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah rukun kembali;
- Bawa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja sebagai guru swasta dengan penghasilan Rp. 600.000,-/bulan;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 2 RW. 5, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara; mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang **disebabkan menurut cerita Pemohon dan teman-teman Pemohon, Termohon sakit- sakitan sehingga Termohon tidak bisa melayani hubungan suami istri dengan Pemohon secara**

Halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



maksima sedangkan Pemohon masih muda dan sehat, masih ingin terpenuhi kebutuhan seksualnya;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sejak Nopember 2022 berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah rukun kembali;
- Bawa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon bekerja sebagai guru swasta dengan penghasilan Rp. 600.000,-/bulan;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon namun saksi tidak mengetahui berapa besarnya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Hasil cetak percakapan tanggal 24 Oktober 2023 dan 6 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos, lalu diberi tanda bukti T.1;
2. Dokumen formulir resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pusat Layanan Simpatika, bermeterai cukup dan bercap pos, lalu diberi tanda bukti T.2;
3. Foto profil guru dan karyawan MTs XXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos, lalu diberi tanda bukti T.3;

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 12 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 1 RW. 3, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara saksi adalah ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun sejak Juli 2023 telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, tiba-tiba bulan Juli tersebut Termohon diantar Pemohon kerumah saksi dan bilang kepada saksi Termohon sementara tinggal di rumah ibu saja" karena di XXXXX sedang kesulitan air"
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan, perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa selama tinggal dirumah saksi Pemohon masih mendatangi Termohon bahkan sekitar tanggal 15 September 2023 datang kerumah saksi merayakan ulang tahun Termohon, namun sejak Oktober 2023 Pemohon sudah tidak datang lagi kepada Termohon dan Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah mengatakan melalui Whatsup Pemohon ingin menikah lagi dan pada bulan Nopember 2023 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui Whatsup
- Bahwa selama berpisah sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bawa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon kembali lagi bersama Pemohon;

Halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa selama berpisah saksi dan keluarga Termohon pernah berusaha mendatangi Pemohon dan Keluarganya namun Pemohon tidak ada dirumah, sehingga tidak ada hasilnya
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai kepala sekolah dan guru MTS swasta di XXXXX dengan penghasilan Rp. 1.000.000,-/bulan ditambah sertifikasi dan lain- lain Rp. 2.400.000,-/bulan dan Pemohon mempunyai 1 unit mobil Suzuki Karimun tahun 2022 dengan harga sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di RT. 1 RW. 3, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara; saksi adalah **kakak kandung Termohon**, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi namun sejak Maret 2020 telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, tiba- tiba bulan Maret 2020 Termohon diantar Pemohon kerumah orang tua Termohon” karena di XXXXX sedang kesulitan air”
- Bahwa menurut saksi selama Termohon tinggal dirumah orang tuanya, Pemohon masih mendatangi Termohon 2 minggu sekali menemui Termohon dan menginap, menurut cerita Termohon pada saksi September 2023 pernah datang merayakan ulang tahun Termohon dan masih berhubungan suami istri namun sejak Oktober 2023 Pemohon sudah tidak lagi datang kepada Termohon dan Termohon pernah

Halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



bercerita kepada saksi Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui Whatsapp bahwa Pemohon ingin menikah lagi dan punya anak lagi dan akhirnya Nopember 2023 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui Whatsapp;

- Bahwa selama berpisah sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;
- Bawa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa selama berpisah saksi dan keluarga Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah ingin menikah lagi
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai kepala sekolah dan guru MTS swasta di XXXXX dengan penghasilan Rp.1.000.000,-/bulan ditambah sertifikasi Rp.1.500.000,-/bulan dan impassing Rp.1.000.000,-/bulan

Bahwa, Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan cukup apa yang telah disampaikan dan sudah tidak menyampaikan suatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya dalam Konvensi Pemohon tetap dengan permohonan dan repliknya serta tetap ingin menceraikan Termohon, dan dalam rekonvensi Pemohon tetap dengan jawaban dan duplik rekonvensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya dalam konvensi Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya, serta tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan dalam rekonvensi Termohon tetap dengan gugatan dan replik rekonvensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di tempat kediaman Termohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon didampingi Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili atau mendampingi kliennya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Majelis Hakim telah menunjuk **Ajeng Sulistiya Fitri S.,S.E.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tersebut tanggal **08 Desember 2023** mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pokoknya adalah :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena **antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran**;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2022, dengan permasalahan yang sama yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Baha selama iu Pmohon dan Termohon masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada yang membenarkan dan ada yang dibantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabanya tersebut juga menyampaikan permintaan jika permohonan Pemohon ini dikabulkan Termohon agar tuntutananya dikabulkan;

Halaman 18 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya serta menyampaikan kesanggupan membayar sebagian tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik replik rekonvensinya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon di persidangan, maka pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian dan dalil-dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **dan cocok dengan aslinya** sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 05 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah keluarga yang bertempat tinggal diwilayah kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Maret 2019, di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, maka Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1/PR.1, T2/PR.2, T.3/PR.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1/PR1 Hasil cetak percakapan tanggal 24 Oktober 2023 dan 6 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut merupakan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2/PR.2 Dokumen formulir resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pusat Layanan Simpatika, bermeterai cukup dan bercap pos, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai besarnya tunjangan sertifikasi dan Impasing Pemohon sebagai Guru sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3 Foto profil guru dan karyawan MTs XXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai honor guru dan tunjangan Kepala Sekolah di MTs XXXXX sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, maka Majelis Hakim menerima kedua saksi Termohon tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon serta alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 08 maret 2019 di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Rt.001 Rw.005 Kecamatan XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Januari tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena masalah **Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran, Pemohon mau menikah lagi**;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada November 2022, dengan permasalahan yang sama yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah yang sampai perkara ini diputus sudah lebih kurang 7 (tujuh) dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru dan Kepala MTS XXXXX Jepara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Termohon bahkan menurut kerangan saksi Termohon, Termohon sudah pernah di talak Pemohon lewat WA dan Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon meskipun Termohon mempunyai keinginan baik untuk tetap membina rumah tangga bersama Pemohon, upaya mediator serta usaha saksi Termohon, namun keinginan Termohon tersebut tidak dapat mengubah pendirian Pemohon untuk bercerai, sehingga usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab juga masing-masing pihak tetap dengan alasannya masing-masing dan saling menyangkal dan melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan, sehingga tergambar bahwa benar ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang relatif lama yaitu lebih kurang 7 bulan sampai dengan perkara ini diputus serta Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 23 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dalam rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 HIR huruf a, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi hak-hak dari Penggugat Rekonvensi yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
2. Nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) setiap harinya yang dibayarkan sejak tanggal 1 oktober 2023 sampai selesainya masa iddah.

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik Rekonvensi/jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpendirian pada dalil-dalil permohonan semula.
2. Bahwa Pemohon akan berusaha memenuhi tuntutan Termohon sesuai kemampuan Pemohon.
3. Bahwa Pemohon hanya guru swasta yang honorinya tidak seberapa.
4. Bahwa Pemohon bersedia memberi Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah)
5. Pemohon bersedia memberi Nafkah Madiyah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000 (duajuta rupiah).
6. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon selebihnya dan Pemohon tetap berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon.

Halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Nafkah madhiah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat (T.2/PR.1, T.3/PR.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2/PR.1 Fotokopi Dokumen resmi Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Pusat Layanan Simpatika, Bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai besarnya tunjangan sertifikasi dan Impasing Pemohon sebagai Guru sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3/PR.3 Foto profil guru dan karyawan MTS XXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai honor guru dan tunjangan Kepala Sekolah di MTS XXXXX sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

Halaman 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, maka Majelis Hakim menerima kedua saksi Termohon tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam **bagian konvensi yang dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi**, dimana kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut mengetahui semua yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00, Nafkah, maskan dan kiswah sebesar Rp60.000,00 setiap hari yang harus dibayar sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai selesainya masa iddah, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi sebagaimana disampaikan dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi menerima dan sepakat sebagaimana telah dinyatakan dalam kesimpulan bahwa Termohon//Penggugat Rekonvensi menerima dengan pemberian mut'ah serta nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian mut'ah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal ini sudah sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama bekas isteri dalam masa iddah, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية بنينا حبس الزوج عليها وبسلطانته

Halaman 28 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jep



Artinya : “Dan nafkah wanita pada masa iddah dalam talak raj’i masih menjadi tanggungan bekas suaminya karena masih tetapnya kekuasaan bekas suami terhadap wanita tersebut”;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas juga menentukan bahwa nafkah iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya dengan syarat bekas istrinya tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan nafkah iddah dan mut’ah Penggugat rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat ReKonvensi, dan keterangan para saksi di persidangan, bahwa Tergugat ReKonvensi mendapatkan penghasilan sebagai guru dan kepala Sekolah MTs. XXXXX sebesar Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Sertifikasi, impasing dan gaji guru setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut’ah kepada Tergugat rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan untuk wanita-wanita yang diceraikan (oleh suaminya) itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam kesimpulan menyanggupi bersedia membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepastian hukum terlaksananya pemenuhan kewajiban yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan pelaksanaan pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan (*vide* Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 3xRp.1.000.000,00 =Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (*lima ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 06 Syaban 1445 H., oleh kami Drs. Ali Sofwan sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota Drs. H. Mahsun dan Ayeb Soleh, S.H.I. dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 19 Februari 2024 M., bertepatan dengan tanggal 09 Syaban 1445 H. Dengan dibantu oleh Chamidah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Sofwan

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mahsun

Ayeb Soleh, S.H.I.

Halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr



D
pt

esia

Panitera Pengganti,

Chamidah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	420.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
			20.000,00

Biaya Materi

Jumlah Biaya PNBP

(lima ratus :

Rp

Halaman 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor 1966/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)